



**P U T U S A N**

**Nomor 379/Pdt.G/2015/PA Blk.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

**I. DALAM KONVENSI**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 379/Pdt.G/2015/PA Blk., mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 07 Nopember 1994, di Dusun Buhung Tellang, Desa Balang Pesoang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 255/10/X/1994 tanggal 14 Oktober

Hal 1 dari 17 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2015/PA Blk.



1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda mati;

3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama 18 tahun;

4. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

5. Bahwa, seminggu setelah menikah tahun 1994, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:

- a. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering marah dan apabila marah Tergugat sering memukul Penggugat;
- c. Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat;

6. Bahwa, puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada tanggal 17 Juni 2015, di mana pada saat itu Tergugat marah dan mengancam Penggugat akan di bunuh hanya karena Penggugat pada saat itu sedang memetik buah markisa lalu tiba-tiba Tergugat marah karena mengira Penggugat memetik buah markisa yang belum masak, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena merasa takut dan khawatir nyawa Penggugat terancam dan sejak saat itu Penggugat tidak mau lagi kembali tinggal bersama dengan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi di sakiti dengan cara di pukuli oleh Tergugat;

7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 minggu lamanya sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai sekarang;

8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan, maka solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Hal 2 dari 17 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2015/PA Blk.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah mengupayakan damai tapi tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan pula Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Irham Riad, S.HI., M.H., akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 03 Agustus 2015 bahwa upaya mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang oleh Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Benar posita poin 1 sampai 4;
- Tidak benar posita poin 5, karena selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun;
- Tidak benar posita poin 5a bahwa Tergugat selalu cemburu;
- Benar posita poin 5b bahwa Tergugat sering marah namun Tergugat tidak memukul Penggugat;
- Tidak benar posita poin 5c bahwa Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat;
- Benar posita poin 6, saat itu Tergugat marah karena Penggugat memetik buah markisa yang masih muda untuk dijual, namun tidak benar jika Tergugat

Hal 3 dari 17 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2015/PA Blk.



mengancam Penggugat, Penggugat hanya salah paham karena waktu itu Tergugat sedang memegang parang untuk memangkas pohon pisang;

- Benar posita poin 7 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 17 Juni sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, namun Penggugat ngotot untuk bercerai, olehnya itu Penggugat harus memenuhi tuntutan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan gugatan rekonsvensi yang akan diuraikan serta dipertimbangkan pada bahagian tersendiri dalam putusan ini.

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil gugatannya dengan tambahan sebagai berikut :

- Benar jawaban Tergugat bahwa Tergugat tidak cemburu;

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada dalil jawabannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 255/10/X/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba tanggal 14 Oktober 1994. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P);

b. Saksi-saksi, sebagai berikut :

Saksi pertama bernama Rahmatia binti Pabi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Buhung Tellang, Desa Balang Pesoang, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Dusun Buhung Tellang, Desa Balang Pesoang, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba;

Hal 4 dari 17 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2015/PA Blk.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering marah meskipun hanya persoalan sepele;
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2015 Tergugat marah kepada Penggugat karena mengira Penggugat memetik buah markisa yang masih muda untuk dijual dan sambil memegang parang Tergugat berkata akan memotong Penggugat sehingga Penggugat pergi ke rumah saksi selanjutnya ke rumah kepala dusun untuk melapor;
- Bahwa sejak peristiwa tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh Kepala Desa namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Saksi kedua bernama Rosmiati binti Muh. Jafar, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Buhung Tellang, Desa Balang Pesoang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Dusun Buhung Tellang, Desa Balang Pesoang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering marah meskipun hanya persoalan sepele bahkan Tergugat terkadang memukul Penggugat;

Hal 5 dari 17 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2015/PA Blk.



- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 17 Juni 2015, Tergugat marah kepada Penggugat karena mengira Penggugat memetik buah markisa yang masih muda untuk dijual dan sambil memegang parang Tergugat berkata akan memotong Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena takut;
- Bahwa sejak peristiwa tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah keluarganya di Kelurahan Tanete sedangkan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Desa Balang Pesoang. Dalam kurun waktu tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh Kepala Desa namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti atas dalil bantahannya.

Bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya. Selanjutnya keduanya memohon putusan.

## **II. DALAM REKONVENSI**

Bahwa segala hal ihwal yang telah diuraikan dalam duduk perkara konvensi merupakan bagian tak terpisahkan dalam duduk perkara rekonvensi ini.

Bahwa kedudukan para pihak dalam konvensi mengalami perubahan, Penggugat konvensi selanjutnya disebut Tergugat rekonvensi atau Tergugat dan Tergugat konvensi disebut Penggugat rekonvensi atau Penggugat.

Bahwa pada tahap jawaban konvensi, Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan yang didasarkan pada alasan sebagai berikut :

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa :

Hal 6 dari 17 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2015/PA Blk.





a. Rumah semi permanen dengan ukuran 6,5 x 13 m yang terletak di Dusun Buhung Tellang, Desa Balang Pesoang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jln. Poros Desa
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Paro;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Pudding;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Syamsuddin;

b. Tanaman yang ditanam di kebun milik Tergugat sebanyak 30 pohon yang terdiri dari pohon cengkeh, durian, bambu dan petes;

c. Tanaman yang ditanam di kebun milik Tergugat sebanyak 167 pohon yang terdiri dari pohon durian, manggis, nangka, cengkeh dan petes;

d. Tanaman yang ditanam di halaman rumah kediaman cengkeh, durian, petes, rambutan dan mangga;

e. Hasil gadai sawah sejumlah Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diterima oleh Tergugat;

f. Mahar Tergugat berupa tanah yang sudah dijual oleh Penggugat seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

2. Bahwa harta bersama sebagaimana pada poin 1a dan 1d saat ini dikuasai Penggugat karena Penggugat yang tinggal di kediaman bersama;

3. Bahwa harta bersama sebagaimana pada poin 1b, 1c, 1d, 1e dan 1f saat ini dikuasai Tergugat;

4. Bahwa Penggugat memohon agar  $\frac{1}{2}$  dari harta tersebut sebagai milik Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  milik Tergugat;

5. Bahwa Penggugat siap menyerahkan semua harta bersama tersebut kepada Tergugat dengan syarat Tergugat menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat;

Sehubungan dengan tuntutan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini kiranya dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 7 dari 17 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2015/PA Blk.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa:
  - a. Rumah semi permanen dengan ukuran 6,5 x 13 m yang terletak di Dusun Buhung Tellang, Desa Balang Pesoang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jln. Poros Desa
    - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Paro;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Pudding;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Syamsuddin;
  - b. Tanaman yang ditanam di kebun milik Tergugat sebanyak 30 pohon yang terdiri dari pohon cengkeh, durian, bambu dan petes;
  - c. Tanaman yang ditanam di kebun milik Tergugat sebanyak 167 pohon yang terdiri dari pohon durian, manggis, nangka, cengkeh dan petes;
  - d. Tanaman yang ditanam di halaman rumah kediaman cengkeh, durian, petes, rambutan dan mangga;
  - e. Hasil gadai sawah sejumlah Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diterima oleh Tergugat;
  - f. Mahar Tergugat berupa tanah yang sudah dijual oleh Penggugat seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menyatakan  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama tersebut adalah milik Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  milik Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta tersebut atau Tergugat menyerahkan uang kepada Penggugat sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai pengganti harta bersama tersebut;
5. Mohon putusan yang seadil-adlnya;

Bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 8 dari 17 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2015/PA Blk.





1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama sebagaimana yang disebutkan Penggugat, kecuali mahar karena mahar tersebut adalah milik Penggugat;
2. Bahwa Tergugat bersedia menyerahkan uang sejumlah Rp 27.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai kompensasi dari harta bersama dengan syarat setelah putusan perceraian, Penggugat tidak berhak mengganggu harta tersebut;
3. Bahwa Tergugat menuntut agar Penggugat menyerahkan uang hasil penjualan mahar milik Tergugat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa sebelum memasuki tahap pembuktian, Penggugat dan Tergugat telah melakukan kesepakatan sebagai berikut :

Jika terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka :

1. Penggugat bersedia menerima uang sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dari Penggugat sebagai kompensasi dari harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;
2. Penggugat akan menyerahkan uang kompensasi tersebut secara berangsur yakni Penggugat menyerahkan uang tunai sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat selambatnya pada pembacaan putusan perkara ini, sedangkan sisanya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) menjadi hutang Tergugat;
3. Tergugat akan membayar hutang kepada Penggugat untuk waktu yang tidak ditentukan;
4. Tergugat tidak menuntut mahar ataupun harga penjualannya kepada Tergugat;
5. Dengan disepakatinya hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat sepenuhnya berhak atas harta bersama dan Tergugat tidak boleh mengganggu harta bersama tersebut;

Bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya kedua belah pihak tidak dibebani bukti;

Bahwa untuk uraian selengkapnya, ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang selanjutnya dianggap bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

Hal 9 dari 17 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2015/PA Blk.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

**I. DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pengadilan di setiap persidangan telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami isteri, dan telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi sebagaimana petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal pokok yang akan dipertimbangkan oleh pengadilan pada bahagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum serta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kaitannya dengan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat untuk menjatuhkan gugat terhadap Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, Tergugat sering marah dan apabila marah, Tergugat sering memukul Penggugat, selain itu Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat. Pada tanggal 17 Juni 2015, Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat waktu itu mengancam akan membunuh Penggugat, akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan jika dirinya selalu marah, selain itu Tergugat juga membenarkan jika telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 17 Juni 2015;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang dibantah yakni dalil bahwa Tergugat sering memukul dan mengancam Penggugat;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab, maka yang menjadi pokok perkara *a quo* adalah :

Hal 10 dari 17 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2015/PA Blk.



1. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat selalu marah dan memukul serta mengancam Penggugat ?

2. Apakah ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut berakibat keduanya tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mengajukan bukti P. Bukti tersebut adalah akta autentik yang kualitas pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karena itu, berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 07 Nopember 1994 adalah suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil mengenai alasan perceraianya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi. Saksi-saksi tersebut tidak memiliki halangan formil apapun bagi mereka untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini. Secara materil, kedua saksi memberikan keterangan yang secara umum berkaitan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan secara bersama-sama dalam menilai dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak menggunakan haknya dan dengan demikian segala bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena Tergugat sering marah-marah telah diakui oleh Tergugat serta dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi Penggugat. Dengan demikian kedua dalil tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil pemukulan tidak diketahui oleh saksi sehingga dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Hal 11 dari 17 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2015/PA Blk.



Menimbang, bahwa mengenai dalil ancaman yang dilakukan Tergugat didukung oleh keterangan saksi sehingga harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selain itu kedua saksi juga menerangkan bahwa keduanya sudah pernah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka patut dinyatakan terbukti fakta-fakta berikut ini :

- a. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- b. Antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat selalu marah;
- c. Puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 17 Juni 2015 yang berakibat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diancam oleh Tergugat;
- d. Antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 17 Juni 2015 hingga sekarang;
- e. Upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak hanya dilakukan oleh pihak keluarga, pemerintah setempat, Majelis Hakim dan mediator juga telah melakukan upaya maksimal agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, bahkan Penggugat pada tahap kesimpulan secara tegas menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat. Sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa terkait dengan kebulatan tekad Penggugat untuk bercerai, Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah hukum yang terdapat dalam *Kitab Ghayatu Al-Maram* halaman 791, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضى طلاقاً

Hal 12 dari 17 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2015/PA Blk.



Artinya:

*"Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu"*

Serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

*"Bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian"*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah cukup bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa perselisihan yang terjadi dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah begitu mendalam yang menyebabkan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa jika salah satu atau kedua belah pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahlilai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah. Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan mashlahat bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya mafsadat (keburukan) yang lebih besar.

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dalil-dalil gugatan tersebut patut dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Hal 13 dari 17 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2015/PA Blk.



Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

## **II. DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum perkara konvensi merupakan bagian tak terpisahkan dengan pertimbangan hukum perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban konvensinya juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) harta bersama berupa :

a. Rumah semi permanen dengan ukuran 6,5 x 13 m yang terletak di Dusun Buhung Tellang, Desa Balang Pesoang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jln. Poros Desa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Paro;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Pudding;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Syamsuddin;

b. Tanaman yang ditanam di kebun milik Tergugat sebanyak 30 pohon yang terdiri dari pohon cengkeh, durian, bambu dan petes;

c. Tanaman yang ditanam di kebun milik Tergugat sebanyak 167 pohon yang terdiri dari pohon durian, manggis, nangka, cengkeh dan petes;

d. Tanaman yang ditanam di halaman rumah kediaman cengkeh, durian, petes, rambutan dan mangga;

e. Hasil gadai sawah sejumlah Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diterima oleh Tergugat;

f. Mahar Tergugat berupa tanah yang sudah dijual oleh Penggugat seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal 14 dari 17 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2015/PA Blk.





Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonsvensi tersebut secara formil diajukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 157 dan 158 R.Bg., oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki tahap pembuktian, kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan terkait tuntutan Penggugat sebagaimana

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan, hal mana kesepakatan tersebut tidak terlarang menurut undang-undang, maka baik Penggugat maupun Tergugat berkewajiban mentaati isi kesepakatan tersebut dengan itikad baik (vide Pasal 1338 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa terkait dengan kesepakatan tersebut Majelis perlu mengetengahkan Risalah Umar bin Khattab kepada Qadli Abu Musa Al-Asy'ari yang artinya :

*"Perdamaian itu boleh antara sesama muslim, kecuali perdamaian untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan mentaati kesepakatan tersebut;

### **III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk dalam bidang perkawinan, dan rekonsvensi harta bersama yang merupakan *accessoir* dari perkara konvensi juga termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonsvensi.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 15 dari 17 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2015/PA Blk.



**MENGADILI**

**I. DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

**II. DALAM REKONVENSI**

Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk tunduk pada isi kesepakatan yang dilakukan di persidangan;

**III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 17 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1436 Hijriyah oleh kami, Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag, sebagai Ketua Majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. St. Husniati sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

Hal 16 dari 17 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2015/PA Blk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. St. Husniati

**Perincian Biaya:**

-	Proses dan ATK Perkara	Rp
	50.000,00	
-	Pencatatan	Rp 30.000,00
-	Panggilan	Rp
280.000,00		
-	Redaksi	Rp
	5.000,00	
-	Materai	Rp
	6.000,00	
Jumlah	Rp	371.000,00
	(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	

Untuk salinan

Pengadilan Agama Bulukumba

Panitera

**Husain, S. H., M. H.**

Hal 17 dari 17 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2015/PA Blk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)